Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya

1. Pada tanggal 16 s.d. 17 Juni 2025 Kemenlu telah memfasilitasi penyelenggaraan Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar (Dubes) Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya bertempat di Hotel Mercure Cikini.

2. Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, selaku Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum melalui daring. Selanjutnya rapat dipimpin oleh Bapak Arif Susandi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, dan dihadiri oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) baik secara luring maupun daring.

3. Kepala Biro Keuangan Kemenlu memberikan paparan pembukaan kegiatan mengenai gambaran latar belakang, tahapan, serta substansi yang diatur dalam RPP diantaranya sebagai berikut:
    a. Pembentukan RPP dilatarbelakangi oleh belum adanya peraturan perundangundangan yang mengatur dan menentukan besaran tunjangan jabatan Dubes LBBP, sehingga komponen tunjangan dimaksud belum dibayarkan.
    b. Adapun muatan yang diusulkan dalam penyusunan RPP yaitu:
        - Pengaturan besaran dan pemberian tunjangan jabatan kepada Dubes LBBP.
        - Penetapan rincian tunjangan yang melekat bagi PNS yang dibayarkan kepada Duta Besar LBBP yang berasal dari PNS maupun non-PNS.

4. Dalam pendahuluannya, Pimpinan Rapat meminta penjelasan terkait beberapa hal sebagai berikut:
    a. Validitas Izin Prinsip Menteri Keuangan telah diterbitkan sebelum Izin Prakarsa dari Presiden;
        - Wakil dari Kemenkeu menyampaikan bahwa Izin Prinsip Menkeu tidak menyebutkan jenis produk hukum yang akan disusun (RPerpres atau RPP), melainkan hanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Surat Izin Prinsip dimaksud masih tetap berlaku meskipun ada dinamika perubahan produk hukum yang semula RPerpres menjadi RPP

    b. Kelaziman pengaturan besaran tunjangan dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden;
        - Wakil dari Kemensetneg memberikan penjelasan latar belakang mengenai bentuk hukum yang tepat untuk mengatur tunjangan menggunakan PP (dan bukan Perpres) didasarkan pada harapan jangka panjang untuk menciptakan kesatuan dan penataan yang lebih terintegrasi dalam regulasi terkait Duta Besar. Bahwa saat ini hak-hak keuangan Duta Besar secara spesifik selain diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 1996, juga terdapat Perpres yang mengatur

RISALAH

mengenai Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN), dan Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan RI (Jamkes Pimpri). Diharapkan bahwa nantinya tidak ada pengaturan kembali mengenai hak keuangan Dubes LBBP. Tujuannya adalah agar semua aspek fundamental terkait hak keuangan dan administratif Dubes terkonsolidasi dalam satu payung hukum yang lebih tinggi, yaitu PP, sehingga pengaturan di masa depan akan lebih sederhana dan tidak tumpang tindih

- Wakil dari Kemenpan menambahkan bahwa terdapat beberapa RPP lain yang secara eksplisit mencantumkan besaran tunjangan dalam batang tubuh rancangan. Selain itu, fokus RPP ini secara spesifik hanya mengatur besaran tunjangan jabatan Duta Besar, karena kriteria besaran tunjangan yang berlaku bagi PNS telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, RPP ini tidak perlu mengatur ulang tunjangan yang sudah memiliki dasar hukum lain yang kuat.
- Wakil dari Kemensetneg menambahkan mengenai fleksibilitas bentuk hukum, bahwa tidak terdapat aturan yang secara kaku dan eksplisit mengharuskan besaran tunjangan diatur hanya dalam PP atau hanya dalam Perpres

c. Kemungkinan adanya kebutuhan pengaturan Tunjangan Lainnya bagi Dubes kedepannya yang akan diatur dalam Perpres;
   - Wakil dari Kemenpan menyampaikan bahwa pengaturan dalam RPP dimaksud dapat memberikan ruang atau kerangka hukum bagi tunjangan-tunjangan lain yang akan dibentuk dan diatur di kemudian hari dalam Perpres.
   - Kepala Biro Keuangan Kemenlu menambahkan komponen tunjangan lainnya diantaranya adalah Tunjangan Kinerja yang belum diatur, maupun Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), dan Jamkes Pimpri yang saat ini telah diatur dalam Perpres.

d. Kecukupan pengungkapan pada konsideran menimbang;
   - Wakil dari BHAKP Kemenlu memberikan tanggapan bahwa pada awalnya konsideran lebih luas mencantumkan seluruh tunjangan yang diatur dalam PP. Dalam perkembangannya sebagaimana kesepakatan rapat, kemudian difokuskan hanya mencantumkan Tunjangan Jabatan karena hanya ini yang belum diatur dalam PP sebelumnya.

5. Beberapa hal dan permasalahan yang dibahas dan disepakati dalam rapat antara lain:
   - Pembayaran komponen Gaji Dubes LBBP berupa Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Pangan diberhentikan sejak tahun 2021 dengan merujuk pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-905/PB/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Pembayaran Tunjangan yang Berlaku bagi PNS untuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Tahun Anggaran 2021.
   - Dalam batang tubuh RPP tidak perlu mengklasifikasikan Dubes LBBP yang berasal dari PNS dan Non PNS karena telah diangkat untuk menduduki jabatan Duta Besar LBBP.
   - Bagi Dubes LBBP yang berasal dari PNS/Jabatan Fungsional Diplomat akan diberikan gaji Dubes LBBP karena yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Duta Besar LBBP. Oleh karena itu, gaji PNS ybs akan diberhentikan sementara menjabat Duta Besar LBBP (vide Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-19/PB.7/2021

RISALAH

tertanggal 17 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan terkait Pengecualian Pemberhentian Semenatra Pegawai Negeri Sipil bagi Duta Besar LBBP yang Berasal dari JF Diplomat). Namun demikian, hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS tetap berjalan.

- Perlu upaya mitigasi pengaturan yang sampai dengan saat ini tidak berlaku surut serta antisipasi munculnya permasalahan baik secara substansi maupun teknis.

6. Selanjutnya rapat membahas reformulasi konsideran menimbang, pasal demi pasal, dan penjelasan dalam RPP dengan rumusan naskah hasil harmonisasi RPP.

RISALAH